



Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Neni Hardiati¹,

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta¹

nenihardiati2000@mail.ugm.ac.id¹

Fitriani²,

UIN Sunan Gunung Djati Bandung²

fitriani99@gmail.com²

Akbar Nugroho³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nugrohoakbr24@yahoo.com

Abstract:

Sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia tentang kedudukan fatwa MUI. Fatwa MUI tidak termasuk dalam hukum positif, fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengannya. Sebaliknya, sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia melihat kedudukan fatwa MUI hanya sebagai hukum aspiratif yang memberikan kekuatan moral bagi komunitas yang ingin mengamalkannya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari berbagai artikel ilmiah dan fatwa MUI. Kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam tidak mengikat secara hukum, tetapi bersifat agama semata, jadi tidak ada cara bagi seorang muslim untuk menentangnya jika fatwa itu didasarkan pada dalil atau nash yang shariah dan sah. Sementara hukum positif merupakan hukum yang berlaku saat ini yang mencakup peraturan perundang-undangan yang umum.

Keywords: *fatwa, Majelis Ulama Indonesia, DSN-MUI, hukum islam, hukum nasional*

PENDAHULUAN

Posisi atau kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia hanyalah sebagai hukum aspiratif yang memiliki kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang ingin mengamalkannya; namun, fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengannya karena fatwa tersebut tidak termasuk dalam hukum positif (Thohari, 2023). Dengan kata lain, posisi fatwa MUI hanya dapat dibandingkan dengan posisi



ahli hukum, ahli bahasa, dan ahli agama. Para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim memiliki kapasitas dan pengetahuan yang lebih besar untuk menilai materi dan isi fatwa. Karena itu, fatwa memiliki posisi yang mengikat secara agama, bukan hukum. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi seorang muslim untuk menentangnya jika fatwa keluar (Alamudi et al., 2024).

Tugas utama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti terdapat pada pedoman dasarnya menyatakan bahwa majelis ini diharapkan dapat melaksanakan peran serta tugasnya dalam pemberian fatwa juga nasihat, baik terhadap pemerintah atau pada masyarakat berhubungan dalam persmasalahann agama khususnya terhada persoalan yang berhubungan yang dihadapi Negara pada umumnya (Gayo & Taufik, 2012). Umat Islam mendambakan serta mengharapkan adanya fatwa, sebab fatwa memiliki penjelasan mengenai berbagai kewajiban agama (faraidl), batasan-batasan, dan mengungkapkan tentang haram serta halalnya sesuatu (Chairunnisyah, 2017).

Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa fatwa berdasarkan pada *al-adillah al-ahkam* yang paling kuat serta memberi keuntungan terhadap masyarakat muslim. Selain sumber hukum seperti halnya kitab suci umat muslim serta sumber hukum Islam yaitu Alquran, Hadis, ijma, serta qiyas, juga dalil hukum lainnya berfungsi untuk dasar dalam berfatwa dalam yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan maupun prosedur yang sudah ditetapkan (Adam, 2022). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai wewenang dalam mengeluarkan fatwa tentang persoalan yang berkaitan dengan keagamaan yang bersifat umum, seperti persoalan masyarakat muslim di Indonesia yang menyeluruh dan persoalan agama Islam di tempat yang dianggap bisa menyebar pada wilayah lainnya. Kemudian, proses penetapan fatwa terdiri ada tiga bagian, pertama dalam menetapkan pada dasar hukum fatwa, kedua mengeani prosedur dalam fatwa, dan terakhir tentang bagaimana teknik, serta otoritas organisasi dalam menetapkan fatwa tersebut (Hasanah, 2016). Fatwa MUI dan DSN-MUI, keduanya tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat.

PEMBAHASAN

1. Fatwa Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam

Fatwa dan fiqh yang sangat beranekaragam dan seringkali adanya kontradiksi satu dengan yang lainnya, namun hal ini sudah menjadi sebuah bagian dari kebutuhan dari masyarakat muslim terhadap praktek penyelenggaraan hukum Islam. Kemudian, apabila dibandingkan dengan konvensi ketatanegaraan yang menjadi berbagai kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan dalam UUD 1945 (sebelum diubah), hal ini menjadi dasar dari



kedudukan dari ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut yang timbul serta terpelihara dalam praktik pelaksanaan negara walaupun tidak tertulis. Hal tersebut, akan tetapi terlihat bahwa fiqh serta fatwa kenyataannya telah menduduki yang sama seperti halnya dalam konvensi terhadap pengamalan syariah Islam.

Dalam menjaga kredibilitas terhadap fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, hal ini tidak sembarangan orang boleh berfatwa akan tetapi harus memenuhi pada kualifikasi tertentu seperti seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah dalam perjalanan hukum Islam memang diberikan terhadap para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu serta ada juga fatwa yang sifatnya kolektif, yang menjadi hasil kesepakatan para ulama. Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang bisa melakukannya, seorang pemberi fatwa atau disebut mufti wajib mempunyai persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menguasai berbagai pendapat serta berbagai kaidah pada ushul fiqh dan fiqh.

Fatwa yang menyangkut terhadap persoalan agama, sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi seorang mufti. Adapaun, berbagai syarat yang wajib dimiliki oleh seorang mufti diantaranya, pertama yaitu fatwa wajib didasarkan pada kitab umat yang merupakan induk yang juga mutabar supaya fatwa yang diberikan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, apabila dalam berfatwa berdasarkan qoul individu yang alim, sehingga bisa menunjukkan dasar yang bersumber terhadap pengambilan fatwanya agar terhindar dari berbuat salah dan kebohongan. Ketiga, mufti wajib mengerti berbagai macam pendapat ulama supaya tidak terjadi miskomunikasi diantara mufti tersebut dan yang penerima fatwa. Kempat mufti wajib memiliki sifat jujur.

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi berbagai ulama, zu'ama, serta cendikiawan Islam di Indonesia dalam membimbing, membina serta mengayomi kaum muslimin di wilayah Indonesia. MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI adalah mitra pemerintah yang pada penyelenggaranya terhadap program pembangunan serta pengembangan kehidupan muslim. Pertama, memberikan bimbingan serta tuntunan terhadap umat Islam Indonesia untuk menjadikan kehidupan yang beragama serta bermasyarakat yang Islami. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terjadinya silaturahmi dan kerukunan antar- umat beragama dengan mengedepankan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, menjadikan penghubung diantara pada ulama serta pemerintah. Kemudian dalam meningkatkan ikatan maupun kerjasama diantara organisasi, lembaga Islam serta cendekiawan muslim juga memberikan bimbingan serta



tuntunan terhadap masyarakat Islam dengan mengadakan konsultasi serta informasi secara timbal balik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syari'ah Nasional-MUI (DSN-MUI) dibentuk untuk mewadai berbagai aspirasi masyarakat muslim tentang persolan tentang perekonomian dan mendorong penerapan dari ajaran Islam pada bidang perekonomian maupun keuangan yang dilakukan juga sesuai terhadap tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN- MUI menjadikan sebagai efisiensi serta koordinasi dari para ulama yang menanggapi tentang berbagai isu yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar ada kesamaan terhadap pandangan terkait penanganannya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Selain itu, bahwa DSN MUI juga senantiasa serta berperan dalam proaktif yang menanggapi berbagai perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi serta keuangan.

Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Fatwa pada kehidupan masyarakat muslim tidak ada hubungan yang mengikat secara hukum, hal ini bahwa fatwa bukanlah sebuah hukum positif yang dapat terikat terhadap semua orang, akantetapi fatwa bersifat mengikat secara agama. Sehingga, peluang dalam hal ini kecil bagi umat muslim yang menafikan serta menentangnya apabila fatwa tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan benar. Oleh sebab itu, tidak sedikit terdapat perbedaan hasil fatwa satu dengan yang lainnya. Seorang mufti yang berkedudukan sebagai khalifah serta menjadi pewaris para Rasulullah, hal ini menjadikan bahwa kedudukan fatwa menjadi sangatlah penting. Mufti mengajarkan serta memberikan peringatan terhadap manusia supaya tersadar dalam berusaha untuk senantiasa hati-hati, selain itu menyampaikan bahwa apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, seorang mufti sebagai penentu hukum-hukum Islam dengan cara menganalisis dan berijtihad dari dalil-dalil hukum yang sudah ada. Fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui proses yang cukup ketat serta juga berjenjang (Indonesia, 1978; Suryani, 2018).

Kedudukan fatwa MUI dalam Sistem Hukum Nasional

MUI dalam prespektif kelembagaan Negara berada pada ranah kawasan infrastruktur politik, berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural pada masyarakat. Infrastrukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga perannya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara. Fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang memiliki kedaulatan yang bisa



dipaksakan bagi seluruh umat. Fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi serta tidak harus ditaati oleh seluruh umat bernegara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik, bahwa yang ada pada infrastruktur ketatanegaraan. Fatwa MUI hanya merupakan sesuatu yang mengikat juga ditaati oleh umat Islam yang merasa memiliki ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak dapat dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernaftaskan substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan kontrol terhadap politik pemerintahan. Kekuatan independen MUI ini mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter-independensi berbasis *civil society*. Ada beberapa pola fatwa MUI pasca reformasi. Pertama, fatwa-fatwa yang menjadikan kuat terhadap ketahanan NKRI. Kedudukan fatwa dalam konteks relasi syariah dan hukum negara dapat menjadi model desain hukum nasional Indonesia (Hasyim, 2015).

Peran Dewan Syariah Nasional (MUI)

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan berperan aktifnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan. Sehingga perlu didirikan sebuah lembaga yang akan menampung setiap persoalan yang di hadapi para praktisi DPS, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki persoalan yang berbeda. Sehingga ditakutkan setiap DPS memberikan ketentuan hukum yang berbeda, yang akan menimbulkan kebingungan umat dan nasabah (Antonio, 2001). MUI merupakan payung dari setiap lembaga dan organisasi Islam di tanah Air, menganggap perlu dibentuk suatu dewan syariah yang bersifat nasional dengan membawahi seluruh lembaga keuangan. Dewan syariah akan memberikan fatwa yang bersifat sama tentang menangani masalah di DPS dan tentunya berlaku untuk semua lembaga keuangan syariah (Mu'in, 2020).

Pada tahun 1990 pada acara lokakarya yang banyak membuat pembahasan terkait bunga bank, pengembangan ekonomi rakyat melalui pendirian lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Para ulama serta umat muslim yang merencanakan pembentukan suatu dewan syariah berskala nasional dalam rangka memberikan regulasi yang berupa terhadap fatwa sesuai dengan ketentuan syariah. Maka pada pertemuan lokakarya tersebut telah disepakati bersama mengenai pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti secara resmi dalam penyusunan struktur organisasi DSN pada tahun 1998 (Suhartono, 2017). MUI dapat melakukan koordinasi di antara para ulama untuk melakukan usaha secara efektif dan efisien dalam menanggapi setiap persoalan yang dihadapi umat dengan menetapkan sebuah fatwa. Di samping itu juga, DSN secara proaktif diharapkan dapat



melakukan pengawasan, pengarahan dan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam bagi para pelaku ekonomi syariah(Zamroni, 2018).

Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum di Indonesia

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah hukum positif (Hasan, 2009), sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang lainnya. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagai mana hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia (Khalik, 2017). Dari pasal 26 UU Nomor 21 tahun 2008 tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN- MUI dengan hukum positif berupa PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Hardiati et al., 2021). Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh LKS (Nengsih, 2019).

DSN-MUI memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan LKS terhadap prinsip- prinsip yang sesuai syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah, yang dirujuk pada fatwa yang telah dikeluarkan DSN- MUI serta telah dikonfensi ke dalam PBI (Hardiati et al., n.d.). Fatwa yang telah dirujuk dan dijadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat setiap LKS maupun mengikat publik, sementara fatwa yang yang belum tertuang dalam PBI belum dapat dikatakan mengikat. Apabila merujuk terhadap Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 yang telah memberikan pengertian bahwasanya prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sehingga prinsip syariah yang taat hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan kepada Perturan Bank Indonesia (Susamto, 2015).

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI secara substansi jika dilihat dari kacamata Majelis Ulama Indonesia maka ia mengikat bagi umat Islam. Namun, jika dilihat dari kacamata hukum positif maka fatwa DSN-MUI bukan merupakan salah satu hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukannya dalam hukum positif bersifat relatif. Dengan kata lain kedudukan fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat. Kedudukan fatwa DSN MUI bisa mengikat apabila dilegitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila pada



Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009, sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Perturan Bank Indonesia.

REFERENCES

- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Alamudi, I. A., Kurdi, S., & Hasan, A. (2024). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-16.
- Asad, M. (2022). Ulama in Indonesian Politics: Analysis on the Attitudes of The Majelis Ulama Indonesia (MUI) on the General Elections. *Akademika*, 16(1).
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257.
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447-453.
- Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba'I Murabahah dalam Perspektif Perjanjian Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah (studi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 70-83. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.897>
- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Herdiana, N. (n.d.). *Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah 1**.
- Hasanah, T. (2016). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 161-176.
- Hasyim, S. (2015). Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia. *Philosophy & Social Criticism*, 41(4-5), 487-495.
- Ichwan, M. N. (2005). "Ulamā", State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto. *Islamic Law and Society*, 12(1), 45-72.
- Indonesia, M. U. (1978). *Majelis Ulama Indonesia*. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.
- Khalik, S. (2017). Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah. *Jurnal Al-Daulah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, h, 40-41.
- Mu'in, F. (2020). Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 79-99.



- Musa, A. M. (2014). *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-isu Aktual*. Serambi Ilmu Semesta.
- Nengsih, N. (2019). Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Tentang Uang Elektronik Syariah. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10, 64–66.
- Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448–465.
- Suryani, I. (2018). Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9(2), 175–184.
- Susamto, B. (2015). Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 11(1), 201–218.
- Thohari, F. (2023). *Fatwa-fatwa di Indonesia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Wahyuningrum, A., Anasom, H., & Kusmanto, T. Y. (2017). Strategi Dakwah Mui (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 186–206.